



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KABUPATEN ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor. 394/ Pend. 429 / Pend / II /2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. Artha Asih 16 tanggal 08 Pebruari 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah
Kepada :
Nama Lembaga : TK. Artha Asih 16
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahap : (C) Pembinaan
Alamat Lembaga : Wolwal
Desa/ Kelurahan : Wolwal
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemimpin : Emiyane M. Fanfut,S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Yuperkris
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 08 Pebruari 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
 - Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-kanak bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alor, 08 Pebruari 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor


ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19681113199801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JLN. SOEKARNO HATTA TELP. 21103 MOLA
FACSIMILE 0386 KALABAHI

Nomor : Pend. 420/1052/PK/2003. 7 Agustus 2003
Lampiran : -
Hal : 1 Persetujuan Pembukaan Sekolah
TK. Krst. Artha Asih 16 Welwal.
Yth. : Pimpinan Yupehkris GMIT. Perwakilan Kab. Alor,

di
Kalabahi.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 10 Maret 2003 Nomor : 79/II.5-2/af/2003 perihal permohonan Izin Operasional.
2. Surat Kepala Cabang Dinas I dan K. Kecamatan tanggal - Nomor : - perihal permohonan Izin Operasional.
3. Syarat-syarat pembukaan telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan dipenuhi semua persyaratan yang ada maka dengan ini kami menyatakan MENYETUJUI Pembukaan TK!

1. Tersedia murid sekurang kurangnya 40 orang dan paling banyak-2 (dua) Kelas.
2. Bagi Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah tersebut.
3. Guru - guru yang berkeelayakan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan secara baik dan konsekwen Kurikulum yang berlaku.
4. Tetap berusaha memenuhi kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan tepat waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur NTT.
2. Ketua DPRD Prop. NTT.
3. Bapak Bupati Alor.
4. Ketua Dikd Kab. Alor.
5. Kepala Cabang Dinas I dan K Kecamatan Alor Sarad Daya
6. Kepala Tk.